



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- b. bahwa untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang memenuhi syarat peruntukannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta menjaga keseimbangan ekologis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Pengelolaan Kualitas Air dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 tahun 2003 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ;
5. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan yang selanjutnya disebut DPU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo ;
6. Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi di Kota Probolinggo yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air ;
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah pejabat pengawas lingkungan hidup di Kota Probolinggo yang diangkat oleh Walikota ;
8. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang dan/atau beberapa sekelompok orang dan/atau badan hukum yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan/atau kegiatan ;
9. Air adalah semua air yang terdapat diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat ;
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas, ataupun dibawah permukaan tanah ;
11. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ;

12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air, untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air ;
13. Mutu Air adalah kondisi kualitas yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu ;
15. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air ;
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
17. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup ;
18. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur ;
19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;
20. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
21. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah ;
22. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air ;
23. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar ;
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan ;
25. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan ;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah ;

- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air dan peruntukannya secara berkelanjutan.

BAB III

PENGLOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Kota Probolinggo ;
- (2) Walikota melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat menugaskan kepada Kepala BLH.

Pasal 5

Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi yang terkait.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 6

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ; dan
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.